

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.
Sub Kegiatan		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
Organisasi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran		2021

1. LATAR BELAKANG

Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan, baik perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat, oleh sebab itu alih teknologi ke masyarakat dalam rangka pemberdayaan pembangunan masyarakat menempati peran penting. Selama ini proses alih teknologi ke masyarakat berjalan mengikuti mekanisme pasar artinya, alih teknologi terjadi karena ada kebutuhan atau permintaan.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Posyantek adalah Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna, baik dalam bentuk baru maupun dalam bentuk rekayasa atau inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Istilah-istilah yang perlu dipahami sebagai pedoman umum adalah :

Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup;

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;

1. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Nagari (Desa) yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
2. Sumber TTG adalah pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis TTG yang diperlukan masyarakat pemanfaat dan pengguna TTG
3. Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data informasi jenis ttg, jenis usaha, social budaya dan potensi sumber daya local
4. Dan lain lain

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A.Maksud :

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan dan fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna dan inovasi :

- 1.Mengajak pembentukan Posyantek di Tingkat Kecamatan dan ;
- 2.Mengajak pembentukan Wartek di tingkat Nagari
- 3.Mempromosikan alat alat temuan,dan inovasi TTG ,dalam agenda gelar TTG Nasional dan Daerah
- 4.Pembinaan Kelembagaan Posyantek dan Wartek

B.Tujuan :

1. Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup;
2. Dapat memberikan ,informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;

4. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Masyarakat kelembagaan Posyantek dan Wartek di kecamatan dan nagari
- b) Pelaku Inovator TTG

5. NAMA DAN ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan.

6. SUMBER PENDANAAN

Adapun Sumber pendanaan dari Kegiatan ini adalah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Adapun biaya yang akan dilaksanakan adalah sebesar Rp. 18.998.050. (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Bahan Habis Pakai		
	BBM	2.239.550	
	Makan Minum Petugas Jambore Tingkat Provinsi	786.000	
	Makan Minum Tamu Jambore	712.500	
	Belanja Pakaian Olahraga Jambore	2.585.000	
2	Belanja Jasa		
	Rental Mobil (9 x 300.000)	2.700.000.	
3	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3.600.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.375.000	
		18.998.050	

7. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup tugas yang harus di laksanakan oleh pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dokumen-dokumen Standar Prosedur pelaksanaan kegiatan sebelumnya atau standar lainnya dan aturan yang ada yang berkaitan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
2. Menyusun Time skedul kegiatan mulai dari kondisi awal dan rekayasa lapangan (kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang di tunda), sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi pokok-pokok persoalan dan permasalahan dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan prosedur pekerjaan yang telah disusun.
4. Melaksanakan skedul kegiatan sesuai dengan Time Skedul yang telah disusun sebelumnya.
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk lintas OPD dan instansi lainnya serta pihak swasta sebagai pendukung kegiatan demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan.
6. Menyelenggarakan pembinaan lapangan secara berkala, dalam Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi pertemuan pertemuan dilapangan, sehingga dapat dilaksanakannya Kegiatan tersebut.
7. Melakukan dokumentasi kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi sebagai bukti secara administrasi bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan
8. Meneliti hasil Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi evaluasi kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan aturan dan atau jadwal yang telah ditentukan
9. Menyusun laporan (Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan yang dihadapi).

8. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi mencakup kegiatan secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan.

9. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi mulai dari awal perencanaan hingga proses pelaporan kegiatan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran pada tahun 2021.

10. OUTPUT/KELUARAN YANG DIHASILKAN

Adapun hasil keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi adalah terlaksananya pembinaan pada kelompok posyantek dan terlaksananya gelar TTG Nasional dan Daerah serta terlaksananya sosialisasi pembentukan Posyantek di Tingkat Kecamatan.

11. LAPORAN

Pelaksana kegiatan harus membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai kondisi yang ada di Lapangan yang nantinya diambil sebagai acuan untuk kegiatan dimasa mendatang, yang meliputi :

Laporan Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi secara periodik pelaksanaan Foto dokumentasi.

Laporan akhir Kegiatan yang dibuat dalam rangkap 5 (lima), laporan dalam format kertas A4.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.

Painan, Januari 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

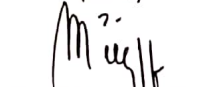


YARNENS, S.Sos.

NIP. 19630721 199308 2 001

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)



Dra. Mery Emilva

NIP. 19670330 199302 2 002

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan

Pengguna Anggaran (PA)



WENANG, S.H., M.Hum.

NIP. 19760407 199803 1 005

JADWAL PELAKSANAAN

RENCANA PELAKSANAAN SUB FASILITASI PEMDES DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan KAK kegiatan												
2	Monitoring												
3	Rakor												

Mengetahui/menyetujui
Kabid SDA, UEM
dan PKP

Mery

Dra. MERY EMILVA
NIP. 19670330 199302 2 002

Painan, Januari 2021
PPTK

Yarnelus

YARNELUS, S.Sos
NIP. 19630721 199302 2 002